



**PUTUSAN**

Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Tlb

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulangbawang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**FULAN Bin FULAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

**FULANA Binti FULAN**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulangbawang tanggal 24 Februari 2014 dengan register nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Tlb yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada Tanggal 09 Juni 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor 462/64/VI/2009, Tanggal 09 Juni 2009;

Salinan Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 1 dari 11 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama FULAN BIN FULAN FULAN BIN FULAN ", Umur 4 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman sendiri setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak akhir bulan Januari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan oleh :
  - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon,
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2014, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 20 hari ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga  
Ini Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Salinan Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 2 dari 11 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN Bin FULAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (FULANA Binti FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 462/64/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan tanggal 09 Juni 2009, telah dimaterai dan di-nazegellen pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya,, diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 3 dari 11 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FULAN Bin FULAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon dengan jarak rumah  $\pm$  100 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 lalu dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri yang masih sekampung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir akhir Januari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa sebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan sering membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa akibat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal Termohon sejak awal tahun 2014. Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama tersebut;
- Bahwa saksi selaku tetangga pernah menasehati dan kedua pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;

Salinan Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 4 dari 11 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

2. FULAN Bin FULAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga dengan jarak rumah  $\pm$  25 meter atau bersebelahan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 lalu dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri yang masih sekampung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan sering membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa akibat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sejak Februari 2014 telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang. Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama tersebut;
- Bahwa saksi selaku tetangga pernah menasehati dan kedua pihak keluarga sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah berhasil;

Salinan Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 5 dari 11 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dapat diberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara yang semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini menyangkut perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulangbawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulangbawang, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Salinan Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 6 dari 11 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulangbawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta sebagaimana bukti (P.1), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis, meskipun telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak akhir Januari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga pada puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak 04 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini telah berjalan  $\pm$  1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FULAN Bin FULAN dan FULAN Bin FULAN di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 7 dari 11 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihannya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  sebulan dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan sering membantah nasehat Pemohon;
4. Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering didamaikan namun telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, bahkan telah pisah rumah sejak  $\pm$  sebulan lalu sampai dengan sekarang dan sulit untuk dirukunkan serta dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal

Salinan Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 8 dari 11 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

طَلَا ق نَاترْم إف كاسم فورعمب وا جپرست اب ناسد

Artinya : *"Talak (yang dapat diruju') itu dua kali, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan dalil syar'i);

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يوجب فهو ظالم لا حقه

Yang artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dholim dan tidak ada hak baginya" (Ahkamul Qur'an 11:405)

Maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Salinan Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 9 dari 11 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**FULAN Bin FULAN**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**FULANA Binti FULAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulangbawang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulangbawang pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami ZIKRI, S.H.I. selaku Ketua Majelis, AL ANSI WIRAWAN, S.Ag dan TIRMIZI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNLINA BAITI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

Ttt

**ZIKRI, S.H.I.**

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**TIRMIZI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Salinan Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 10 dari 11 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**SUNLINA BAITI, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan P/T	Rp. 750.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 841.000,-

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini  
sesuai dengan aslinya  
Menggala, 24 Maret 2014  
Panitera,

SULAIMAN MARZUKI, S.H

Catatan:

*Salinan putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal, 14 April 2014*

Salinan Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 11 dari 11 hlm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)